



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 300.2.1/110 /2026

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BELANJA BANTUAN TIDAK TERDUGA DARI PEMERINTAH
ACEH TENGGARA UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG LOKASI DESA
LAWE PINIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanggulangan tanggap darurat Bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 300,2.1/373/2025 tentang Penetapan Status Penanganan Tanggap Darurat Bencana banjir di Kecamatan Barabel, Lawe Sumur, Lawe Bulan, Tanoh Alas, Darul Hasanah, Babussalam, Ketambe, Babul Rahmah, Bukit Tusam, Semadam, Lawe Alas, Badar, Babul Makmur, Lawe Sigala-gala, Deleng Pokhkisen dan Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Tidak Terduga dari Pemerintah Aceh Tenggara untuk Pembangunan Jembatan Gantung Lokasi Desa Lawe Pinis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

44

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 700/03.a/LHR/IK/2026 Tanggal 21 Januari 2026 Perihal Laporan Hasil Reviu (LHR) kegiatan Penggunaan Anggaran Dana BTT pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

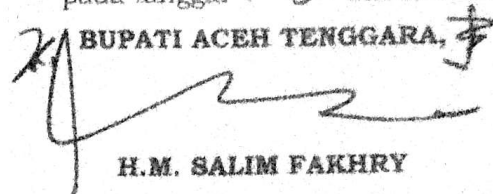
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI BELANJA BANTUAN TIDAK TERDUGA DARI PEMERINTAH ACEH TENGGARA UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG LOKASI DESA LAWE PINIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Alokasi Belanja Bantuan Tidak Terduga dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Jembatan Gantung Lokasi Desa Lawe Pinis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebesar Rp. 286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



- KEDUA : Penyaluran belanja tidak Terduga melalui Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara serta melaksanakan mekanisme penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Maret 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

